

**SKRIPSI**  
**TANGGAPAN TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK AKAD HUTANG**  
**PIUTANG DENGAN SISTEM IJON DI**  
**DESA BERARE KECAMATAN MOYO HILIR KABUPATEN SUMBAWA**



**Oleh:**

**KHOFIFATUL MASTARY**  
**170201009**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**  
**MATARAM**  
**2021**

**TANGGAPAN TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTI AKAD HUTANG  
PIUTANG DENGAN SISTEM IJON DI  
DESA BERARE KECAMATAN MOYO HILIR KABUPATEN SUMBAWA**

**Skripsi  
Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram  
Untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar  
Sarjana Hukum**



**Oleh**

**KHOFIFATUL MASTARY  
170201009**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
MATARAM  
2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi: Khofifatul Mastary, NIM.1700201009. yang berjudul "Tanggapan Tokoh Agama Terhadap Praktik Akad Hutang Piutang dengan Sistem Ijon di Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa" Telah memenuhi syarat dan disetujui untuk di-*munaqasyahkan*.

Disetujui pada tanggal 4 Juli 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs.H.Fachrir Rahman,M.  
NIP. 195605021983031004

Dr. Saprudin, M.Si  
NIP. 1978123120060410003

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 4 Juli 2021

Hal : *Munaqasyah*

Kepada

**Yth. Rektor UIN Mataram  
di Mataram**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama Mahasiswa : Khofifatul Mastary  
NIM : 170201009  
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tanggapan Tokoh Agama Terhadap Praktik Akad Hutang Piutang dengan Sistem Ijon di Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa.

Telah memenuhi syarat untuk di ajukan dalam sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*Munaqasyah*-kan. Demikian atas perhatian Bapak Rektor disampaikan trimahkasih. *Wassakamu 'alaikum. wr. wb*

Perpustakaan UIN Mataram

Pembimbing I



**Drs. H. Fachrir Rahman, M.A**  
NIP. 195605021983031004

Pembimbing II



**Dr. Saprudin, M.Si**  
NIP. 1978123120060410003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang betanda tangan dibawah ini:

Nama : Khofifatul Mastary  
NIM : 170201009  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Mataram

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI dengan judul "Tanggapan Tokoh Agama Terhadap Praktik Akad Hutang Piutang dengan Sistem Ijon, di Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa." ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini tidak asli, maka saya siap dikenakan sanksi akademis berupa pencabutan hak atas gelar kelulusan maupun sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Mataram.

Perpustakaan UIN Mataram  
Mataram, Juli 2021

Yang menyatakan



**Khofifatul Mastary**  
**NIM .170201009**

## PENGESAHAN

Skripsi oleh Khoifatul Mastary, NIM :170201009 dengan judul "Tanggapan Tokoh Agama Terhadap Praktik Akad Hutang Piutang dengan Sistem Ijon di Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa" telah dipertahankan di depan dewan penguji prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal 21 Juli 2021

### Dewan Penguji

Drs Fachrir Rahman, M.A  
(Ketua Sidang/ Pemb.I)



Dr. Saprudin, M.SI  
(Sekertaris Sidang/ Pemb.II)



Dr Arino Bemi Sado, S.Ag, MH  
(Penguji I)



Svahrul Hanafi M.Ec  
(Penguji II)



Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Musawar, M.Ag  
NIP.196912311998031008

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

130. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.<sup>1</sup>



Perpustakaan UIN Mataram

---

<sup>1</sup> Al- Qur'an, al-Imran, 130

## PERSEMBAHAN

*“Kupersembahkan skripsi ini untuk almamaterku, dan untuk kedua orang tua ku, bapakku tercinta (Mastar Ibrahim) dan Ibuku tercinta (Majena) yang selalu memberikan support dan terus mendo'akanku di setiap langkahku, kemudian untuk keluarga besar dan teman-teman seperjuanganku Muamalah A 2017 yang telah bersama-sama dalam berbagi suka dan duka yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan motivasinya”.*

Perpustakaan UIN Mataram




## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh. Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, taufiq serta inayah-Nya skripsi, ini dapat diselesaikan dengan baik guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Mataram (UIN). Shalawat dan salam senantiasa pula diperuntukkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang dengan penuh semangat dan ikhlas berjuang dalam menumbuhkembangkan ajaran Islam sehingga dapat membimbing umat manusia menuju keimanan dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tanggapan Tokoh Agama Terhadap Praktik Akad Hutang Piutang dengan Sistem Ijon di Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa” dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam memberikan bimbingan, saran-saran dan informasi yang sangat berharga kepada penulis, terutama kepada:

1. Dra, selaku pembimbing I Drs, Fachrir Rahman M.A. dan, Dr. Saprudin M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
2. Dr. Saprudi M.Si dan Dr Ghazali.Sh Mh, selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Mataram
3. Dr.H Musawar M.Ag, selaku dekan Fakultas Syariah UIN Mataram
4. Prof. Dr. H.Mutawalli, M.Ag selaku Rektor UIN Mataram.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya semoga Allah SWT meridhoi dan mencatat sebagai ibadah disisi-Nya. Aamiin.



Mataram, 4 Juli 2021

Penulis

Khofifatul Mastary

NIM.170201009

Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ... ..	v
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI .....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	8
1. Akad Qardh .....	8

a.	Pengertian Akad Qardh .....	9
b.	Dasar Hukum Qardh.....	10
c.	Tambahan Pada Qard .....	11
2.	Jual Beli Ijon .....	12
a.	Pengertian Jual Beli Ijon.....	12
b.	Syarat Berkaitan dengan objek akad .....	14
c.	Syarat Sahnya Jual Beli .....	15
3.	Al-Urf.....	16
a.	Al-Urf .....	17
b.	Dalil Hukum Al-Urf.....	18
G.	Metode Penelitian.....	18
1.	Pendekatan Penelitian.....	18
2.	Kehadiran Peneliti.....	19
3.	Lokasi Penelitian.....	19
4.	Sumber Data.....	20
5.	Prosedur Pengumpulan Data.....	20
6.	Teknik Analisis Data.....	22
7.	Pengecekan Keabsahan Data.....	22
H.	Sistematika Pembahasan.....	23

**BAB II : PRAKTIK AKAD HUTANG PIUTANG DENGAN SISTEM IJON DI  
DESA BERARE KECAMATAN MOYO HILIR KABUPATEN  
SUMBAWA.....26**

A.	Gambaran Umum Desa Berare.....	26
----	--------------------------------	----

1. Sejarah Desa .....	26
2. Letak Geografis .....	26
3. Lokasi Desa .....	27
4. Keadaan Fasilitas Kantor Desa .....	27
5. Keadaan Penduduk .....	28
6. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Berare .....	28
7. Keadaan Sosial .....	28
8. Keadaan Agama Desa Berare .....	32
B. Praktik Akad Hutang Piutang dengan Sistem Ijon di Desa Berare kecamatan Moyohilir, Kabupaten Sumbawa .....	32
1. Awal terjadinya hutang piutang dengan sistem ijon .....	32
2. Prosedur Akad Hutang Piutang dengan Sistem Ijon .....	33
3. Respon RT/RW Terhadap Akad Hutang Piutang dengan Sistem Ijon .....	35
4. Respon Masyarakat Desa Berare Mengenai Akad Hutang Piutang dengan Sistem Ijon .....	36
5. Praktik Akad Hutang Piutang dengan Sistem Ijon .....	38
C. Tanggapan Tokoh Agama .....	38

### **BAB III : ANALISIS AKAD HUTANG PIUTANG DENGAN SISTEM**

#### **IJON DI DESA BERARE KECAMATAN MOYO HILIR**

#### **SUMBAWA**

A. Analisis Praktik Akad Hutang Piutang dengan Sistem Ijon .....	40
B. Tanggapan Tokoh Agama Terhadap Prakti Akad Hutang	

Piutang dengan sistem Ijon .....	43
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	52

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



**Perpustakaan UIN Mataram**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan,29.

Tabel2.2 Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan,30

Table 2.3 Mata pencarian pokok,32

Table 2.4 Daftar Responden,37

Table 2.5 Responden tokoh agama,39



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hasil Padi yang dijual, 57.

Gambar 1.2 Wawancara dengan Ibu Salbiyah (petani), 57.

Gambar 1.3 Wawancara dengan H.Damhuji (Tokoh Agama), 58.

Gambar 1.4 Wawancara dengan Bapak Manto (Masyarakat), 58.

Gambar 1.5 Wawancara dengan Bapak Agus ( Petani),59.



Perpustakaan UIN Mataram



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara,57.


Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Fakultas syariah, 60.

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian Kantor Desa Berare, 61.

Lampiran 4 Surat keterangan Plagiasi,62

Lampiran 5 Kartu Konsul, 65-64.

Lampiran 6 Riwayat Hidup, 65.



Perpustakaan UIN Mataram

**TANGGAPAN TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK AKAD HUTANG PIUTANG  
DENGAN SISTEM IJON DI DESA BERARE KECAMATAN MOYO HILIR  
KABUPATEN SUMBAWA**

**Oleh:**  
**Khofifatul Mastary**  
**NIM 170201009**

**ABSTRAK**

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang, Tanggapan Tokoh Agama Terhadap Praktik Akad Hutang Piutang dengan Sistem Ijon di Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik akad hutang piutang dengan sistem ijon di desa Berare, Untuk mengetahui bagaimana tanggapan tokoh agama tentang praktik akad hutang piutang dengan sistem ijon di desa Berare.

Data penelitian ini diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara yang kemudian dianalisis dengan dalil-dalil Alquran dan Hadis tentang *akad qard* dan Ijon yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Berdasarkan data serta penelitian yang telah dilakukan di desa Berare terkait praktik hutang piutang maka dapat di ketahui faktor yang menyebabkan terjadinya praktik hutang piutang adalah faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internalnya adalah adanya kebutuhan yang mendesak, dan keperluan modal usaha. Sedangkan dapat dikatakan faktor eksternalnya adalah cara memijamnya mudah yaitu dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan dengan bermodalkan kepercayaan, besarnya pinjaman yang tidak dibatasi dapat dilakukan dimana saja yang berdampak mengakibatkan masyarakat lebih tertarik meminjam kepada pemilik modal dari pada ke instansi keuangan. Mekanisme hutang piutang yang di praktikkan oleh pemilik modal sama dengan akad pada umumnya. Ketika ada petani yang hendak ingin melakukan praktik hutang piutang kepada pihak pemilik modal untuk melakukan peminjaman, kemudian kedua belah pihak mengadakan perjanjian kesepakatan mengenai jumlah pinjaman serta tambahannya secara lisan dan berupa catatan-catatan mengenai tanggal pengambilan pinjaman, jumlah uang.

**Kata Kunci:** *Tokoh Agama, Akad Hutang Piutang, Ijon*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Fikih muamalah yang ruang lingkungannya diantaranya ialah hukum benda dan hukum perikatan, di mana dalam ekonomi hanya berperan sebagai instrumen teknis itu saja. Artinya dalam konteks fikih muamalah ekonomi dibatasi oleh aturan-aturan teknis yang dibatasi oleh fikih muamalah. Tetapi hal ini tidak menjadi batasan kita, dalam melangkah sesungguhnya prinsip moral dan syariat dalam islam lebih berpengaruh terhadap sistem ekonomi dibandingkan dengan fikih muamalah perkembangan sistem ekonomi islam yang dihasilkan dari kajian perilaku ekonomi masyarakat muslim dalam mendikte instrumen hukum teknis (fikih muamalah) sekalipun antara keduanya saling terkait namun sesungguhnya keduanya adalah hal yang berbeda.<sup>2</sup>

Kegiatan ekonomi dalam pandangan islam merupakan kelaziman dan tuntutan kehidupan, di samping itu juga terdapat dimensi ibadah. Seperti halnya Indonesia yang merupakan Negara yang berlandaskan dengan pancasila yang salah satunya adalah ketuhanan yang maha esa dan bermayoritas agama islam serta demi tercapainya kemanusiaan yang adil dan beradab, untuk itu kita sebagai manusia yang mulia harusnya bisa membantu sesama umat muslim khususnya dan umat manusia umumnya karena kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang berintraksi.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Qomarul Huda, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta:Teras 2011), hlm 9

<sup>3</sup> A. Rahman G, dkk 2010. *Fikih Muamalah*, Jakarta :Kencana Prenada Media Grup, hal.74

Salah satu aspek yang berperan penting dalam menunjang lajunya proses pembangunan dalam suatu masyarakat atau Negara yaitu aspek ekonomi, aspek ekonomi haruslah mencakup segala kegiatan Manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam menjalankan perekonomian tersebut, sudah tentu akan diiringi oleh tindakan atau perbuatan yang bertujuan mempertemukan pihak-pihak yang akan mengadakan transaksi masalah ekonomi.<sup>4</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari setiap orang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya, jika saat tertentu seseorang membutuhkan dana tambahan atau biaya tambahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya maka mereka harus berhutang. Hukum adalah hukum yang tidak tertulis tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, salah satu karakter hukum adat yang ada dalam kegiatan dalam kegiatan masyarakat setiap hari yaitu jual beli, tukar menukar, utang piutang.<sup>5</sup>

Kerjasama dalam bermuamalah sebagai bagian interaksi manusia dalam kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang dimana keuntungan dan kerugiannya, hak dan kewajiban dua orang yang melakukan transaksi diatur sedemikian rupa dalam fiqih muamalah agar setiap hak sampai kepada pemiliknya, dan tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya dengan demikian, hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya terjalin dengan baik dan harmonis, karena tidak ada pihak-pihak yang merugikan dan dirugikan.

---

<sup>4</sup> R. Subekti, 1980, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung:Alumni).hlm.5

<sup>5</sup> Nato Pura Hardijito, tentang *Hukum Adat Pengertian dan Pembatasabn dalam Hukum Nasional*. Majalah Hukum Nasional Nomor 4 tahun 1969, Jakarta,hlm.4.

Menariknya yang terjadi di Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, di Desa tersebut pelaksanaan kerjasama dalam mencapai perekonomian masyarakat biasanya mencari modal untuk melakukan usaha pertaniannya mereka meminjam modal dengan pemilik uang, kemudian sepakat melakukan perjanjian apapun, dan perjanjian ini terjadi pada saat keadaan ekonomi petani sedang menurun, membutuhkan biaya dan modal untuk sumber daya tertentu sehingga hutang dikelola atau dijadikan modal awal bagi petani, petani meminjam modal kepada pemilik uang dan melakukan perjanjian, dengan perjanjian modal yang di berikan akan di kelolah sebagai modal awal petani untuk menanam padi atau usaha pertanian lainnya kemudian padi tersebut dimasukan kedalam daftar hutang pemilik uang sejak buah padi tersebut belum buahnya matang sedangkan dalam praktiknya pemilik uang mengambil padi setelah matang agar pemilik uang untung, hasil panen sawah petani atau penjual menjadi milik pemilik uang, meskipun transaksi hutang piutang tersebut merugikan petani, petani masi saja meminjam modal kepada pemilik uang ,karena yang dirasa cara satu-satunya lebih mudah dan praktis meminjam modal kepada pemilik uang walaupun mengandung unsur riba dan mencekik petani, minimnya ekonomi membuat petani tergantung kepada pemilik uang, sebagian masyarakat atau petani memilih meminjam modal kepada tengkulak walaupun ada tempat peminjaman modal yang di pinjam lebih amanah dan terpercaya seperti di BUMDES, BANK dan lain-lain, mereka beralasan modal yang diberikan akan lama keluar sehingga petani tidak bisa menunggu karena

kebutuhan yang mendesak oleh sebab itu sebagian petani dengan terpaksa meminjam modal kepada pemilik uang<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas peneliti tertarik untuk meneliti “Tanggapan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Akad Hutang Piutang dengan Sistem ijon”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik akad hutang piutang dengan sistem ijon di desa Berare Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa?
2. Bagaimana Tanggapan Tokoh Agama terhadap praktik akad hutang piutang dengan sistem ijon di desa Berare Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik akad hutang piutang dengan sistem ijon di desa Berare
- b. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan tokoh agama tentang praktik akad hutang piutang dengan sistem ijon di desa Berare.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diklarifikasikan menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis.

---

<sup>6</sup> Siti Sarah ( Masyarakat ) masyarakat, Desa berare, Tanggal 2 Desember 2020

a. Secara teoritis

Manfaat secara teoritis dalam penelitian inierat hubungannya dengan mata kuliah fiqih muamalat, sehingga dengan melakukan penelitian ini di harapkan penulis, semua pihak yang berkepentingan dapat memahaminya dan semoga penelitian ini dapat memperluas keilmuan keislaman terutama di bidang hukum islam, dan bagi pembaca pada umumnya serta menjadikan rujukan penelitian akad hutang piutang dengan sistem ijon.

b. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat masyarakat, dan, bagi penelitian lainnya.

1) Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan motivasi kepada masyarakat, bahwa meminjam modal kepada tengkulak karena suatu hal yang dilarang oleh syariat islam.

2) Untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan bagi penulis.

3) Bagi peneliti lainnya

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Tanggapan Tokoh Agama Terhadap Praktik Akad Hutang Piutang Dengan Sistem Ijon di Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2020/2021.

#### **D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian**

1. Ruang Lingkup Penelitian



Untuk memperjelas masalah yang dibahas dalam penelitian ini supaya tidak terjadi pembahasan yang meluas dan penyimpangan dari fokus penelitian, makaperlu dikemukakan ruang lingkup penelitian. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini akan fokus pada tradisi akad hutang piutang dengan sistem ijon serta mengetahui faktor peminjaman modal oleh masyarakat setempat.

## 2. Setting penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Desa ini dijadikan sebagai lokasi penelitian karena melihat kondisi yang ada di masyarakat setempat memperhatikan dalam hal peminjaman modal. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut sebagai bahan untuk mengatasi problem agar masyarakat tidak salah langkah.

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah uraian-uraian singkat dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilaksanakan. Dalam uraian yang hendaknya dipaparkan bahwa penelitian yang hendak dilaksanakan belum memperoleh hasil yang memuaskan disebabkan oleh teori dan metode yang digunakan atau sumber data yang kurang lengkap atau bisa disebut dengan refrensi.

1. Penelitian ini dilakukan oleh Muhamad Syalim 2018 Mahasiswa dari Universitas Mataram dengan judul skripsi “*Jual Beli Padi Dengan Cara Ijon di Desa Sepakek*” penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan



perjanjian jual beli padi dengan cara ijon di Desa Sepakek Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah. Dalam penelitian ini pelaksanaan perjanjian jual beli padi dengan cara ijon di Desa Sepakek pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik suatu barang, sedangkan pihak pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah uang sebagai imbalan perolehan hak milik.<sup>7</sup>

Persamaan terhadap penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama membahas mengenai ijon pada usaha pertanian. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini lebih terfokus pada praktik akad hutang piutang dengan sistem ijon, dalam penelitian sebelumnya terfokus pada jual beli padi secara ijon.

2. Penelitian dilakukan oleh Alimmatul Ghoriyah pada tahun 2019 Mahasiswa IAIN Surakarta dengan judul skripsi “*Jual Beli Mangga Secara Ijon dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*”. Penelitian ini mem fokuskan pada bagaimana praktik jual beli Mangga secara ijon dan menurut perspektif hukum islam di desa Sambogunung. Dalam penelitian ini praktik jual beli mangga sudah lama dilakukan oleh masyarakat dan menjadi kebiasaan masyarakat tersebut. dalam perspektif hukum islam di lihat dari segi prakteknya, pada akad jual beli Mangga secara ijon terpenuhi berdasarkan syarat dan hukum jual beli.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Muhamad Syalim, “*Jual Beli Padi Secara Ijon*” DI Desa Sepakek Kecamatan Pringgarata Kabupatn Lombok Tengah ( Skripsi Universitas Mataram 2018).

<sup>8</sup> Alimmatul Goriyah,” *Jual Beli Mangga Secara Ijon Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Desa Sembagunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik*” ( Skripsi IAIN Surakarta 2019).

Persamaan terhadap penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang sama-sama membahas tentang ijon. Sedangkan dalam perbedaannya, pada penelitian yang sekarang lebih terfokus kepada praktik akad hutang piutang dengan sistem ijon, dalam skripsi sebelumnya membahas jual beli mangga secara ijon dalam perspektif sosiologi hukum islam.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Rizko Arma Reza Satriawan “*Analisis Jual Beli Buah Duku Secara Ijon (MUKHADARAH) di Desa Gunung Megan Menurut Hukum Islam*”. penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan jual beli buah duku secara ijon (Mukhadarah) menurut hukum islam di desa Gunung Megan. Dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan jual beli buah duku secara ijon dalam hukum islam tidak sejalan dengan jual beli menurut hukum islam mengingat pelaksanaan jual beli belum dapat diketahui apakah pembeli mendapat keuntungan atau malah rugi dari buah duku yang akan dibeli di perkebunan masyarakat di desa Gunung Megan dalam hal ini objeknya belum diketahui wujudnya.<sup>9</sup>

persamaan terhadap penelitian sekarang sama peneliti sebelumnya sama- sama membahas ijon. Sedangkan dalam perbedaannya, pada penelitian ini lebih terfokus pada praktik akad hutang piutang dengan sistem ijon, dalam skripsi sebelumnya terfokus pada jual beli duku secara ijon.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Akad Qardh**

---

<sup>9</sup> Rizko Armaeza Satriawan, “*Analisis Jual Beli Buah Duku Secara Ijon (mukhadharah) di Desa Gunung Megan Menurut Hukum Islam*” (Skripsi Universitas Sriwijaya 2018).

#### a. Pengertian Akad Qard

Secara etimologi, *qard* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'–yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qard* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradhu asy-syai'a bil miqradh*, atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.<sup>10</sup> Sedangkan secara terminologi, *Qard* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qard* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.<sup>11</sup>

- 1) Menurut Rachmat Syafei, *qard* adalah akad tertentu dengan membayarkan harta mitsil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya
- 2) Menurut Saleh, sebagaimana dikutip oleh Syukri Iska, *qard* adalah utang yang melibatkan barang atau komoditi yang boleh dianggarkan dan diganti mengikuti timbangan, sukatan atau bilangan (*fungible commodities*). Si pengutang bertanggung jawab untuk memulangkan objek yang sama atau serupa dengan apa yang diterimanya tanpa ada premium (tambahan) terhadap harta yang dipinjamkan.
- 3) Menurut UU No.22 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *qard* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang

<sup>10</sup> Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm.333.

<sup>11</sup> Muhamad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam :Fikih Muamalah*, (Surabaya:UIN Sunan AmpelPress,2014), hlm. 70.

diterimanya pada waktu yang telah disepakati. <sup>12</sup>

- 4) Menurut fatwa DSN-MUI, *qard* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. <sup>13</sup>
- 5) Dalam literatur buku yang ditulis oleh Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. <sup>14</sup>

#### b. Dasar Hukum Qardh

Dasar hukum qard pada dasarnya mubah (boleh) dalam literatur fikih *salaf ash shahij* disebutkan bahwa *qard* dikategorikan dalam *aqd tathawwul* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial atau dapat juga dikatakan suatu akad pembiayaan kepada nasabah. <sup>15</sup>

Adapun dasar akad yang sesuai dengan hutang piutang yaitu

- 1) Al- Qur'an Surat Al- Maidah : 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا  
مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلِي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا  
يُرِيدُ ۝

*Artinya: "hai orang-orang yang beriman penuhilah akad – akad itu" Maksud dari ayat di atas yaitu Allah SWT menyeru hamba-Nya untuk memenuhi akad- akad (perjanjian) yang*

<sup>12</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.232.

<sup>13</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.192

<sup>14</sup> Nurul Huda & Mohamad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 58.

<sup>15</sup> Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoris dan praktis*, hlm.58.

*mencangkup janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang di buat manusia dalam pergaulan dengan sesamanya.*<sup>16</sup>

2) Hadis Riwayat Ibnu Majah yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ

مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّةً ثَلَاثِينَ لَمْ يَكُنْ كَحَسَنَةٍ قَبْلَهَا مَرَّةً . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

*Artinya : Ibnu mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Saw, bersabda” bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.*

Berdasarkan dalil yang tertera di atas, dapat disimpulkan bahwa pinjaman itu dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu peminjaman seorang hamba kepada Tuhannya infaq, sedekah, santunan anak yatim, dan lain-lain, dan pinjaman seorang muslim terhadap saudara atau sesama. Seperti transaksi dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya seseorang meminjam uang atau barang kepada temannya untuk memenuhi kebutuhan yang nantinya harus dikembalikan ketika ia sudah mampu untuk mengembalikannya.<sup>17</sup>

c. Tambahan Pada Qardh

Akad huatang piutang (qard) merupakan salah satu macam dari akad tabarru' yaitu akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong bagi sesamanya yang sedang membutuhkan biaya baik untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan akad yang bertujuan untuk komersial yang menjurus pada sesuatu yang menguntungkan. Oleh sebab

<sup>16</sup> Ibid.59.

<sup>17</sup> Ibid, hlm.71.

itu agama islam melarang dan mengharamkan bagi pemberi hutang untuk meminta tambahan atas utang piutang yang ia berikan. Banyak fukaha yang berargumen bahwa transaksi yang bercamour dengan riba adalah batal, tidak sah dan tidak boleh diteruskan. Barang siapa yang mempraktikan riba maka transaki tersebut ditolak, meskipun ia tidak tahu karena ia telah berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Swt larangan dalam riba menunjukkan hukum haram dan rusak.<sup>18</sup>

Oleh sebab itu, agama Islam melarang dan mengharamkan bagi pemberi hutang untuk meminta tambahan atas piutang yang ia berikan ketika jatuh tempo pengembalian hutang. Banyak fuqaha berargumen bahwa transaksi yang bercampur dengan riba adalah batal, tidak sah dan tidak boleh diteruskan. Barangsiapa mempraktikan riba, maka transaksi tersebut ditolak, meskipun ia tidak tahu karena ia telah berbuat sesuatu yang diharamkan Allah Swt. Larangan dalam riba menunjukkan hukum haram dan rusak. Setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba. Sesuai dengan kaidah khusus di bidang muamalah yaitu:

Setiap orang yang mengambil manfaat dari kreaditor adalah sama dengan riba.<sup>19</sup>

## 2. Jual Beli Ijon

### a. jual beli ijon

Ijon atau *mukhadarah* adalah jual beli buah-buahan atau biji-bijian

---

<sup>18</sup> *Ibid*, ...hlm.98

<sup>19</sup> Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih : *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah- masalah Yang Praktis*,hlm 138.



yang masih hijau atau berada di atas pohon. Sistem jual beli ijon ini dilarang oleh Nabi Muhammad Saw diriwayatkan oleh Anas ra:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَافِلِ وَالْمَخَاضِرَةِ  
وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَزَةِ وَالْمُزَابَنَةِ (رواه البخاري)

“Rasulullah Saw melarang *muhaqalah*, *mukhadarah* (ijonan), *mulamasah*, *munabazah*, dan *muzabanah*”. (Hr.Bukhari).

sistem jual beli ijon yang haram, akad salam juga tidak sama dengan jual beli ijon yang sering terjadi antara petani dan pengijon atau tengkulak, contohnya seorang petani sudah menjual apa yang bakalan menjadi hasil panennya kepada tengkulak, padahal belum lagi masa panen tanamannya itu belum berbuah bahkan jual beli ijon dilakukan sebelum dia menanam. Sistem ijon yang mereka lakukan itu adalah jual beli yang mengandung unsur jahalah atau ketidak-jelasan barang yang di perjual belikan.<sup>20</sup>

Tentu saja barang yang dijual tidak jelas, sebab masih mentah di pohon, bahkan belum lagi ditanam, sedangkan akad jual beli salam berbeda dengan sistem ijon yang haram itu. Yang membedakannya bahwa dalam akad salam ini, hasil panen yang dijual harus ditetapkan spesifikasinya sejak akad disepakati secara tepat, baik jenisnya kualitas, kuantitas dan lainnya dan tidak boleh digunakan pada semata-mata hasil panen. Sehingga apabila hasil panennya tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati, hutangnya dianggap tetap belum di

<sup>20</sup> Ahmad Sarwad, “*Jual Beli Salam*”, Ainul Yakin ( Jakarta Selatan) hlm.9.

terbayar, petani itu wajib membayar dengan hasil panen yang sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati, bagaimana pun caranya termasuk dengan membeli dari petani lain, sedangkan sistem ijon itu haram, karena barang yang dijual semata-mata apa adanya dari hasil panen, bila hasil panennya jelek atau tidak sesuai harapan, maka yang membeli hasil panen itu rugi, sebaliknya bila hasil bagus, maka boleh jadi petaninya yang rugi, karena harga jualnya jauh lebih rendah dari harga pasar yang berlaku saat itu.

b. Syarat berkaitan dengan objek akad (*ma'qud alaih*)<sup>21</sup>

- 1) Barang yang dijual *maujud* (ada). Oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada (*ma'dum*) atau yang dikhawatirkan tidak ada. Seperti jual beli buah-buahan yang belum tampak.
- 2) Barang yang di jual harus *mal mutaqawwin*. Pengertian *mal mutaqawwin* sebagai mana yang sudah di jelaskan dalam uraian yang lalu adalah setiap barang yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh di ambil manfaatnya.
- 3) Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki. Dengan demikian, tidak sah menjual barang yang belum dimiliki oleh seseorang, seperti rumput, meskipun tumbuh di tanah milik perseorangan.
- 4) Barang yang di jual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli. Dengan demikian, tidak sah menjual barang yang

---

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Amzah,2019), hlm.187.



tidak bisa diserahkan, walaupun barang tersebut, milik si penjual, seperti kerbau yang hilang, burung di udara, dan ikan di laut.<sup>22</sup>

c. Syarat sahnya jual beli

Syarat sah ini terbagi kedalam dua bagian yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syaria' secara global akad jual beli harus terhindar dari 6 macam aib:

1). Ketidakjelasan (*al-jahalah*)

Yang di maksud disini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan.

Ketidakjelasan ini ada empat macam, yaitu:

- a) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli.
- b) Ketidakjelasan harga.
- c) Ketidakjelasan masa tempo seperti dalam harga yang diangsur, atau dalam *khiyar syarat*. Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal.
- d) Ketidakjelasan dalam langkah penjaminan, misalnya penjual mensyaratkan diajukan seorang *kafl* (penjamin) dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal. Seperti seorang akan menjual ruman dengan syarat ia (penjual) boleh

---

<sup>22</sup>*Ibid*,... hlm.189-190.

tinggal dirumah itu selama maa tertentu setelah terjadinya akad jual beli.<sup>23</sup>

### 3. Al-Urf

#### a. Pengertian Al- 'urf

Kata 'Urf secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah 'urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah 'urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-'adah (adat istiadat). Kata al-'adah itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.<sup>24</sup>

Sebuah adat kebiasaan bisa dijadikan Sandaran Hukum Kaidah Fiqh. Seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf bahwa makna kaidah secara bahasa " Aladatu " (العادة) terambil dari kata " al audu" (العود) dan " al muaawadatu " (الموادة) yang berarti "pengulangan". Oleh karena itu, secara bahasa al-'adah berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Menurut jumhur ulama, batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah 'adah' adalah kalau dilakukan selama tiga

<sup>23</sup> *Ibid*,...hlm 191-192

<sup>24</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 153.

kali secara berurutan. Sedangkan “*Mukhakkamatun*” secara bahasa adalah isim maf’ul dari “*takhkiiimun*” yang berarti “*menghukumi dan memutuskan perkara manusia.*” Jadi arti kaidah ini secara bahasa adalah sebuah adat kebiasaan itu. Adat istiadat ini tentu saja berkenaan dengan soal muamalah. Contohnya adalah kebiasaan yang berlaku di dunia perdagangan pada masyarakat tertentu melalui inden misalnya: jual beli buah- buahan di pohon yang dipetik sendiri oleh pembelinya, melamar wanita dengan memberikan sebuah tanda (pengikat), pembayaran mahar secara tunai atau utang atas persetujuan kedua belah pihak dan lain-lain.<sup>25</sup>

Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Karena menurut istilah ahli syara’ tidak ada perbedaan di antara ‘urf dan adat<sup>26</sup>

#### b. Dalil hukum al-urf

Kehujjahan ‘urf ini menyebutkan bahwa para ulama sepakat menolak ‘urf yang fasid, dan mereka sepakat menerima ‘urf yang shahih sebagai hujah syar’iiyah. Hanya saja dari segi intensitas, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah lebih banyak menggunakan ‘urf dibandingkan dengan mazhab lainnya. karena perbedaan intensitas itu, ‘urf digolongkan kepada sumber dalil yang diperselisihkan.<sup>27</sup>

Adapun kehujjahan ‘urf sebagai dalil syara’, sebagai berikut :

<sup>25</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.123.

<sup>26</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 133-134.

<sup>27</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 237.

Firman Allah dalam surah Al- A'raf (7) : 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

## G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. ” pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang tujuan utamanya supaya memperoleh meperolehwawasan tentang topik-topik tertentu dengan demikian tehnik yang digunakan kualitatif umumnya menggunakan metode wawasan opserpasih.penelitian ini termasuk dalam jenis kualitatif karnah penelitian ini bersifat alamiah dan penilitan tidak brusaha memanipulasih keadaan maupun kondisih dilapangan,peneliti melakukan suatu penelitian dalam keadan yang benar.pandangan penelitian kualitatif, mengenai susatu gejala yang di telitih bersifat utuh dan menyeluruh (holistic) sehingga dalam penelitian kualitatf tidak hanya tidak menetapkan pelitian pada variabel. Penelitiannya saja, akan tetapi mencangkup seluruh situasi dan sosial yang ada brupa *actor* (pelaku), *place*,(tempat), dan *aktiviti* (aktivitas) aemua memiliki intraksi dan keterkaitan secara sinergis.<sup>28</sup> dan yang paling utama dalam penelitian kualitatif adalah penelitian sebagai instrumen kunci.

---

<sup>28</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekan Kualitatif,Kuantitatif*, dan (Bandung: CV. Alfabed, 2018), hlm 285.

Menurut Strauss dan Corbin mengartikan bahwa metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak diperoleh dengan suatu tehnik statistik dan jenis hitungan lainnya melainkan di peroleh melalui temuan- temuan dengan cara menganalisis dan mengumpulkan data dalam bentuk tulisan maupun lisan dan perilaku manusia.<sup>29</sup>

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui tentang Akad Hutang Piutang dengan Sistem Ijon. Peneliti kualitatif ini dipilih karena dianggap lebih relevan dalam menjawab permasalahan yang ada terkait dengan judul penelitian saya.

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen sekaligus pengumpul data sehingga keberadaannya dilokasi dan penelitian mutlak diperlukan. Dalam penelitian ini peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci dalam memperoleh data sehingga dalam meneliti, peneliti berbaur bersama-sama dalam sumber data yang diteliti.

## 3. Lokasi Penelitian

Tempat yang menjadi lokasi penelitian ini di Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa yang di mana tempat terjadinya tradisi akad hutang piutang dengan sistem ijon.

## 4. Sumber Data

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dengan hasil penelitian lapangan. Pengumpulan dari data primer merupakan bagian

---

<sup>29</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 2015), hlm.12-13.

integral dari proses penelitian yang digunakan untuk pengambilan keputusan kesimpulan.<sup>30</sup> Data primer yang diambil dalam penelitian ini diperoleh langsung dari objek penelitian, yaitu dari wawancara dengan informan, tokoh agama, petani, pemilik uang tokoh masyarakat, masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan akad hutang piutang dengan sistem ijon.

Data skunder yaitu sumber data yang menunjang sumber data primer yang dikumpulkan melalui dokumentasi yang di peroleh dari masyarakat atau warga Desa Berare yang berhubungan dengan masalah yang di teliti baik yang bersumber dari buku, berita, internet, seminar, Koran, maupun majalah.

#### 5. Prosedur pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data merupakan teknik mengumpulkan data melalui pilihan metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

##### a. Observasi

Observasi adalah aktivitas yang dilakukan terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.<sup>31</sup>

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap praktik akad hutang piutang dengan sistem ijon di desa Berare kecamatan Moyo

<sup>30</sup> Hendrady <http://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data>.

<sup>31</sup> Suharmuni Arikunto, *posedur*.....Hlm.148

Hilir Sumbawa.

b. Wawancara

Wawancara yaitu memperoleh suatu keterangan atau teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Tanya jawab dengan lisan dan bertatap muka langsung antara pengumpul data atau peneliti, atau dengan narasumber.<sup>32</sup>Pada tahap ini peneliti menggunakan wawancara tak struktur untuk memperoleh data di lapangan dan mempermudah lancarnya wawancara bagi peneliti di lokasi penelitian. Di dalam kegiatan penelitian ini, ada beberapa sasaran wawancara peneliti yang terkait dengan akad hutang piutang dengan sistem ijon di Desa Berare yaitu:

- 1) Para tokoh agama, masyarakat, tokoh masyarakat, di Desa Berare.
- 2) Para petani yang melakukan akad Hutang piutang dengan sistem ijon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk meneliti data historis<sup>33</sup> Dengan metode dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi penelitian memperoleh informasi dari berbagai macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada terkait objek penelitian.

<sup>32</sup> Andi Prastowo, *Metode penelitian*.....Hlm.212.

<sup>33</sup> Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*,(Jakarta:PT Bumi Aksara,2015),hlm.175.



## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengkoordinasi data dalam kategori dan dokumentasi dengan cara mengkoordinasi data dalam kategori menjabarkan ke unit-unit melakukan sistesa, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting yang akan dipelajari sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain

Berdasarkan penjelasan diatas, metode yang digunakan peneliti didalam menganalisis data data penelitian lebih diarahkan metode induktif yang merupakan jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dengan data-data yang bersifat khusus. Oleh sebab itu, dalam dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data induktif yang merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian Kabupaten Sumbawa, kemudian diteliti hingga ditemukan akad hutang piutang dengan sistem ijon dengan tinjauan fikih muamalah dan kemudian dikaitkan dengan teori akad hutang piutang dengan sistem ijon. Sehingga pokok persoalan dari peneliti ini dapat terjawab sesuai dengan apa yang diharapkan.

## 7. Pengecekan keabsahan data

Suatu dapat diyakini kebenarannya apabila data tersebut menunjukkan data yang sesuai dengan kondisi objektif dilapangan setelah diadakan analisis secara seksama. Untuk menetapkan keabsahan data dan memperoleh data yang falid, peneliti menggunakan teknik antara lain:



a. ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud untuk menemukan cirri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan, atau isu yang sedang dicari kemudian melibatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci supaya, mendapat data yang benar-benar diperlukan.<sup>34</sup>

Dengan meningkatkan ketekunan peneliti akan lebih cermat dalam mengamati keabsahan data-data yang akan diperoleh serta mudah mengecek data yang keliru dan mendapatkan data yang lebih akurat dan sistematis.

b. Trianggulasi

Yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data-data tersebut. Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

## H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah pertama pembahasan terkait Akad Hutang Piutang dengan Sistem Ijon di Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. Dalam rangka memperjelas hasil proposal skripsi ini maka peneliti memformulasikan rangkain pembahasan dengan susunan sebagai berikut:

---

<sup>34</sup>*Ibid*,...hlm. 177

1. Bagian awal terdiri dari halaman sampul, halaman judul persetujuan pembimbing, Nota Dinas Pembimbing, Pernyataan Keaslian Skripsi, Pengesahan Dewan Penguji, Halaman Moto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Gambar, Daftar Tabel dan Abstrak.

2. Bagian isi

Bab I pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup dan Setting Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, yang terdiri dari Jenis Penelitian, Kehadiran Peneliti, Lokasi Penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan data, analisis data dan keabsahan data.

Bab II, Praktik Akad Hutang Piutang Dengan Sistem Ijon di Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa yang meliputi: profil Desa Berare dan Praktik Akad Hutang Piutang Dengan Sistem ijon.

Bab III, yang berisi tentang hasil temuan Analisis Praktik Hutang Piutang dengan Sistem Ijon di Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa dan Tanggapan Tokoh Agama Terhadap Praktik Hutang Piutang dengan Sistem Ijon di Dsa Berare Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa.

Bagian IV, Penutup yang Terdiri dari Kesimpulan dan Saran

3. Bagian Akhir, Penutup yang Terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran dan Daftar Riwayat Hidup.

## BAB II

### PRAKTIK AKAD HUTANG PIUTANG DENGAN SISTEM IJON DI DESA BERARE KECAMATAN MOYO HILIR KABUPATEN SUMBAWA

#### A. Gambaran Umum Desa Berare

##### 1. Sejarah Desa

Desa Berare merupakan salah satu dari 9 desa di wilayah Kecamatan Moyo Hilir, yang terletak 1,5 km ke arah selatan dari Kecamatan Moyo Hilir, Desa Berare mempunyai luas wilayah seluas 5,31 km, Desa Berare terdiri dari 6 dusun diantaranya dusun Berare A; Dusun Berare B; Dusun Olat po; Dusun Malili II dan Dusun Malili III dengan jumlah penduduk **3646** Jiwa atau **900** kk

##### 2. Letak Geografis

Secara geografis wilayah Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, Desa Berare terletak 1,5 km ke arah Selatan dari Kecamatan Moyo Hilir dengan Batas-batas wilayah

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Batu Bangka
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Moyo
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Ngeru
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Poto.

Luas wilayah Desa Berare adalah 5,31 Km yang terdiri dari:

- a. Tanah Sawah : 394 Ha.
- b. Tanah Kering : 151 Ha.
- c. Tanah Basah : 373 Ha.

- d. Tanah Perkebunan : 5 Ha.
- e. Tanah Fasilitas umum : 13 Ha.

Keadaan Topografi Desa Berare dilihat secara umum merupakan daerah berdataran rendah, yang beriklim sama dengan Desa-Desa lain di Kecamatan Moyo Hilir, dan secara umum mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan.

### 3. Lokasi Desa

- a. Jarak ke ibu Kota Kecamatan 1 km
- b. Lama jarak tempuh ke ibu Kota Kecamatan dengan sepeda motor 10 menit
- c. Jarak ke ibu Kota Kabupaten 11 km
- d. Lama jarak tempuh ke ibu Kota Kecamatan dengan berjalan kaki 30,0jam
- e. Lama jarak tempuh ke ibu Kota Kabupaten dengan sepeda motor 15 menit
- f. Lama jarak tempuh ke ibu Kota Provinsi 227 km
- g. Jarak ke ibu kota Provinsi dengan kendaraan sepeda motor 7,00 jam

### 4. Keadaan Fasilitas Kantor Desa

Kantor Desa Berare memiliki beberapa fasilitas antara lain:

- a. Gedung kantor
- b. Ruang kerja
- c. Mesin ketik
- d. Meja
- e. Kursi
- f. Almari arsip

g. Mesin fax

h. Komputer<sup>35</sup>

#### 5. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh jumlah penduduk yang berdomisili di Desa Berare 900 KK, Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa yaitu berjumlah kurang lebih tahun 2021 ini yaitu, laki-laki 1600 dan perempuan 15338 orang, sedangkan tahun lalu jumlah penduduk Desa Berare ini yaitu laki-laki 966 orang dan perempuan 1295 orang, jumlah kepala keluarga 900 KK, dan kepadatan penduduk 1.063,20 perKM.

#### 6. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Berare

Kepala Desa : H.AHMAD

BPD : MAKARODA

Sekdes : ULUL AZMI S.Pd.

Kasi Pemmerintah : SYARAPUDIN

Kasi Kesejahteraa : MASTONO

Kasi Pelayanan : ABDUL WAHAB ST.

Kaur Perencanaan : IDA ROSIDA S. Pd

Kaur TU UMUM : SUHARNI S.Si

Kaur Keuangan : NOVI WULANDARI S.Pd.

#### 7. Keadaan Sosial

a. Sumber Daya Manusia

---

<sup>35</sup> Profil Desa, *Dokumentasi*, Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir , Tanggal 17 Juni, Tahun 2021

Banyaknya kegiatan Ormas di Desa BERARE. seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Tahlil, PKK, Dasa Wisma, Adat Pengantin, Posyandu, Kelompok Arisan merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

b. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal yang penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya, tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki pendidikan yang cukup tinggi

**Tabel 2.1**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Desa Berare Tahun 2020**

No	Keterangan	Jenis		JUMLAH
		LK	PR	
1	Usia 3-6 tahun yang belum TK	80	120	200
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK / play Grup	69	42	111
3	Usia 7-8 tahun yang tidak pernah sekolah	0	0	0
4	Usia 7-8 tahun yang sedang sekolah	222	250	472

5	Usia 18-56 tahu yang pernah SD tapi tidak tamat	0	0	0
6	Tamat SD/ sederajat	244	245	489
7	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	50	85	135
8	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	0	0	0
9	Tamat SMP/ sederajat	30	45	75
10	Tamat SMA/ sederajat	126	141	267
11	Tamat D-1/ sederajat	0	0	0
12	Tamat D-2/ sederajat	0	2	2
13	Tamat D-3/ sederajat	0	1	1
14	Tamat S-1/ sederajat	2	5	7
15	Tamat S-2/ sederajat	0	1	1
16	Tamat S-3/ sederajat	0	0	0
17	Tamat SLB A	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>823</b>	<b>937</b>	<b>1,760</b>

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	1055
3.	Tidak Tamat SD/Sederajat	9
4.	Tamat SD / sederajat	198
5.	Tamat SLTP / sederajat	95
6.	Tamat SLTA / sederajat	109
7.	Tamat D1, D2, D3	5
8.	Sarjana / S-1	15

Data pendidikan ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan cukup sulit karena jarak tempat pendidikan untuk tingkat SMA sangat jauh dengan pemukiman warga, sehingga kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan



### c. Keadaan Ekonomi

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Berare bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan. Tingkat angka kemiskinan Desa Berare, yang masih tinggi menjadikan Desa Berare, harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat.

**Tabel 2.3**

**Mata Pencarian Pokok Desa Berare Tahun 2020**

<b>Tani</b>	<b>Dagang</b>	<b>Buruh Tani</b>	<b>PNS/TNI/Polri</b>	<b>Swasta</b>	<b>Lain-lain</b>
1267	134	250	67	257	361

### 8. Keadaan Agama Desa Berare

Agama di Desa Berare 100% beragama Islam.<sup>36</sup>

<sup>36</sup>Profil Desa, Dokumentasi, Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Tanggal 17 Juni, Tahun 2021

## **B. Praktik Akad Hutang Piutang dengan Sistem Ijon di Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa.**

Sebelum peneliti memaparkan praktik hutang piutang dengan sistem ijon ini terlebih dahulu peneliti akan memaparkan awal mula terjadinya praktik akad hutang piutang dengan sistem ijon tersebut, sebagaimana hasil dari peneliti sebagai berikut:

### 1. Awal Mula Terjadinya Hutang Piutang dengan sistem ijon

Hutang piutang dengan sistem ijon ini terjadi ketika masyarakat tidak mempunyai modal untuk melakukan usaha, seperti usaha pertanian untuk memenuhi kebutuhan, tanaman padi tidak terlalu membutuhkan perawatan yang berlebihan, serta cepat tumbuh, dan cepat panen. Sebaab tanaman padi dapat di tanam dalam 2 kali setahun, karena masyarakat/petani merasa lebih gampang dan mudah meminjam modal kepada pemilik modal, pemilik modal memberi pinjaman karena rasa kekerabatan, dan merasa diuntungkan. Sebagaimana ungkapan dari Ibu Salbiyah (selaku Petani/ peminjam modal) sebagai berikut:

“Akad hutang piutang ini dikarenakan keadaan, atau faktor ekonomi yang mendesak membuat para petani atau masyarakat yang kurang mampu meminjam modal kepada pemberi modal.”<sup>37</sup>

Sebagaimana ungkapan dari Bapak Ruslan (selaku pemilik modal):

“ Hutang piutang ini terjadi karena adanya rasa kekerabatan, dan juga ada keuntungan.”<sup>38</sup>

### 2. Prosedur Akad Hutang Piutang dengan Sistem Ijon

---

<sup>37</sup> Salbiyah, (Petani), *Wawancara*, Desa Berare, Tanggal 18 Juni Tahun 2021

<sup>38</sup> Ruslan, (Pemilik Uang), *Wawancara*, Desa Berare, Tanggal 18 Juni Tahun 2021

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi peneliti, bahwa praktik akad hutang piutang dengan sistem ijon di Desa Berare ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Tahap penentuan uang pinjaman

Sebelum pemberi modal dan petani melakukan transaksi, petani melakukan pertemuan dengan pemilik modal sehingga baru ditentukan berapa jumlah pinjamannya. jumlah uang yang di beri atau di pinjamkan sesuai harga per-kg gabah (padi).

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Asma selaku (petani):

“Untuk modal pinjaman sesuai dengan harga padi, misalnya dipinjam 400 kg padi, dengan jumlah uang Rp1.500.000 maka nanti akan dikembalikan dengan padi sejumlah 600 kg dengan sejumlah uang Rp2.500.000.”<sup>39</sup>

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sahabudin selaku (pemilik uang) :

“Tahap penentuan uang pinjaman sesuai berat gabah (padi), jika Petani meminjam 400 kg padi seharga Rp 1.500.000, maka nanti akan di kembalikan Rp 2.500.000, dan jika meminjam 3 Ton padi dengan harga maka nanti akan di kembalikan Rp 4.000.000.”<sup>40</sup>

b. Tahap akad

Bentuk akad yang digunakan oleh pemberi modal dan petani dalam transaksi hutang piutang dengan sistem ijon yaitu akad secara lisan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yakni pemberi modal melakukan perjanjian hutang piutang dengan sistem ijon secara langsung dengan petani. Akad secara lisan oleh pemilik modal dan petani dalam

<sup>39</sup> Asma, (Petani), *Wawancara*, Desa Berare, Tanggal 19 Juni Tahun 2021

<sup>40</sup> Sahabudin, (Pemiik Uangl), *Wawancara*, Desa Berare, Tanggal 19 Juni Tahun 2021

transaksi ini dianggap lebih mudah dan bisa dilakukan dimana saja. Dalam akad perjanjian yang dilakukan oleh petani dan pemilik uang sepakat mengembalikan hutang dengan cara ijon, walaupun pada kenyataannya diambil setelah matang Sebagaimana ungkapan dari Ibu Ratna sari (pemilik uang):

Sebagaimana ungkapan dari Ibu Ratna sari (pemilik uang):

“Biasanya secara lisan enggak pakai nota-nota, saya hanya menulis nama orang yang meminjam di dalam buku hutang, masih sekitar desa yang pinjam jadi enggak pakai nota.”<sup>41</sup>

Sebagaimana ungkapan dari Bapak saparudin (petani) :

”Biasanya dalam akad perjanjian pemberi uang akan memasukan uang pinjaman sejak buah padi belum matang sedangkan pada kenyataannya di ambil setelah matang”<sup>42</sup>

#### c. Tahap pembayaran

Tahap pembayaran dalam transaksi hutang piutang dengan sistem ijon dilakukan pada saat musim panen, walaupun sistem ijon itu dilakukan pada saat buah padi belum matang, pada saat itu jumlah hutang sudah di hitung oleh pemberi modal akan tetapi pada kenyataannya uang padi akan diambil ketika panen nanti.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Agus (selaku petani peminjam modal)

“Tahap pembayaran hutang dilakukan pada saat musim panen ketika saya atau petani lain meminjam gabah, atau padi sejumlah 500 kg/ Rp 1.500.000, maka dikembalikan sebesar Rp 2.000.000, apabila gagal panen maka uang tersebut dikembalikan atau di

<sup>41</sup> Ratna Sari, (Pemberi Modal), *Wawancara*, Desa Berare, Tanggal 18 Juni Tahun 2021

<sup>42</sup> Saparudin, (Petani), *Wawancara*, Desa Berare, Tanggal 19 Juni Tahun 2021.

bagi dua, nanti sisanya akan dikembalikan pada saat panen lagi sebanyak hutang yang dipinjam pada awal perjanjian.”<sup>43</sup>

### 3. Respon RT/ Rw terhadap akad hutang piutang dengan sistem ijon

Respon RT/Rw ada yang mengatakan boleh, dan mengatakan tidak boleh, di katakana boleh karena ada kebutuhan yang mendesak, sedangkan dikatakan tidak boleh karena, tidak diperbolehkan meminjam sesuatu yang mendatangkan keuntungan bagi si pemilik modal karena utang yang menarik manfaat adalah riba.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Gunawan jalo (selaku ketua RT)

”Mengambil uang padi atau berhutang boleh saja karena faktor kebutuhan untuk biaya tanaman karena kurang biaya atau modal, dengan berhutang selain untuk biaya untuk mengolah sawah, masih banyak kebutuhan lain , misalnya untuk kebutuhan sekolah dan keperluan sehari-hari.”<sup>44</sup>

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Jamaludin (selaku ketua Rw)

Praktik hutang piutang dengan sistem ijon ini sudah jelas dilarang dan bertentangan dengan syariat islam, akan tetapi masi banyak petani yang berhutang karena kebutuhan yang mendesak”<sup>45</sup>

### 4. Respon Masyarakat Desa Berare Mengenai Adanya Praktik Hutang Piutang dengan Sistem Ijon

Respon masyarakat sekitar terhadap hutang piutang dengan sistem ijon menyetujui adanya hutang piutang tersebut karena cara yang di rasa sangat mudah meminjam modal kepada pemilik modal dari pada di instansi, modal yang diberikan akan cepat diberikan untuk memenuhi kebutuhan

<sup>43</sup> Agus, (Petani), *Wawancara*, Desa Berare, Tanggal 19 Juni Tahun 2021.

<sup>44</sup> Gunawan Jalo, (Ketua RW), *Wawancara*, Desa Berare, Tanggal 19 Juni Tahun 2021

<sup>45</sup> Jamaludin, (Ketua RT), *Wawancara*, Desa Berare, Tanggal 20 Juni Tahun 2021

masyarakat yang butuh modal, atau petani. Sebagian masyarakat ada yang tidak menyetujui sistem hutang tersebut,

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Manto (selaku Masyarakat):

“Tanggapan mengenai praktik akad hutang piutang dengan sistem ijon adalah hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat, kita berhutang untuk menunjang kebutuhan pertanian yang ada di Desa, atau kebutuhan lainnya.”<sup>46</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Hernianti (selaku masyarakat):

“Mengambil uang duluan sebelum panen sebenarnya bertentangan dengan syariat islam tetapi itulah satu-satunya cara yang mudah untuk mendapat modal untuk kebutuhan.”<sup>47</sup>

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Ida

“Hutang piutang dengan sistem ijon ini sangat mencekik para petani dengan jumlah pengembalian uang pinjaman”<sup>48</sup>

**Tabel 2.4**

**Daftar Responden**

No	Nama	Desa	Keterangan	Tanggal
1	Salbiyah	Berare	Petani	18 Juni 2021
2	Sahabudin	Berare	Pemilik uang	18 Juni 2021
3	Ruslan	Berare	Pemilik uang	18 juni 2021
4	Ratna Sari	Berare	Pemilik uang	18 Juni 2021
5	Saparudin	Berare	Petani	19 juni 2021
5	Agus	Ber are	Petani	19 Juni 2021

<sup>46</sup> Manto, (Masyarakat), *Wawancara*, Desa Berare, Tanggal 21 Juni Tahun 2021.

<sup>47</sup> Hernianti, (Masyarakat), *Wawancara*, Desa Berare, Tanggal 21 Juni Tahun 2021.

<sup>48</sup> Ida, (Masyarakat), *Wawancara*, Desa Berare, Tanggal 19 Juni Tahun 2021

6	Gunawan Jalo	Berare	Ketua Rt	19 Juni 2021
7	Jamaludin	Berare	Ketua Rw	20 Juni 2021
8	Manto	Berare	Masyarakat	21 Juni 2021
9	Hernianti	Berare	Masyarakat	21 Juni 2021
10	Asma	Berare	Petani	22 Juni 2021
11	Aminudin	Berare	Petani	20 Juni 2021
12	Tajudin	Berare	Petani	20 Juni 2021
13	Ida	Berare	Masyarakat	21 Juni 2021

5. Faktor yang Mempengaruhi Praktik Akad Hutang Piutang dengan Sistem Ijon di Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi akad hutang piutang dengan sistem ijon di Desa Berare diantaranya karena faktor keadaan ekonomi yang mendesak yang membuat petani terpaksa meminjam modal kepada pemilik modal, faktor lain karena petani lebih mudah meminjam modal kepada pemilik modal.

Transaksi yang dilakukan oleh pemilik modal dan petani, pemilik modal lebih diuntungkan disini petani meminjam modal hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Aminudin (selaku petani):

“Dengan modal yang diberikan oleh pemilik modal tersebut digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, dan untuk makan sehari hari.”<sup>49</sup>

<sup>49</sup> Aminudin, (Petani), *Wawancara*, Desa Berare, Tanggal 19 Juni Tahun 2021



Begitu juga yang diungkapkan oleh Bapak Tajudin (selaku petani):

“Modal yang dipinjam kepada pemilik modal dikelola untuk modal pertanian untuk menyambung hidup buat makan sehari-hari.”<sup>50</sup>

### C. TANGGAPAN TOKOH AGAMA

Seperti yang dikatakan oleh H. Damhuji (Tokoh Agama):

“Dalam islam sistem pinjam meminjam yang mengharapkan bunga, tetaplah haram hukumnya, karena disana berlaku hukum riba. Tidak diperbolehkan meminjamkan sesuatu yang bertujuan mendatangkan keuntungan bagi si pembri uang meskipun sudah menjadi kebiasaan, karena hutang yang mengambil manfaat adalah riba kecuali ada sukarela pengembalian lebih dari si pemijam.”<sup>51</sup>

Hal serupa dikatan oleh Ustadz Hilalludin (Tokoh Agama):

“ sistem berhutang harus dibarangi dengan tata krama antara si pembei uang dan peminjam uang, sedangkan hutang piutang dalam praktik ijon tersebut memojokan penerima hutang”<sup>52</sup>

Hal serupa dikatakan oleh ustadz Bung ( Tokoh Agama):

“Hutang dengan sistem ijon sudah jelas dilarang oleh syariat islam karena ijon itu jual beli yang dilarang.”<sup>53</sup>

Seperti ungkapan Bapak Rezad (Tokoh Agama):

“Hutan piutang di bolehkan ansal sesuai dengan yariat islam, karena masyarakat banyak yang berhutang karena keadaan yang mendesak”<sup>54</sup>

**Tabel 2.5**

#### **Responden Tokoh Agama**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Umur</b>	<b>Desa</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Tanggal</b>
-----------	-------------	-------------	-------------	------------------	----------------

<sup>50</sup> Tajudin,(Petani), *Wawancara*, Desa Berare, Tanggal 20 Juni Tahun 2021.

<sup>51</sup> Damhuji (Tokoh Agama), *Wawancara*, Desa Berare, Tanggal 18 Juni Tahun 2021.

<sup>52</sup> Hilalludin, (Tokoh Agama), *Wawancara*, Desa Berare, Tanggal 19 Juni Tahun 2021.

<sup>53</sup> Bung, (Tokoh Agama), *Wawancara*, Desa Berare, Tanggal 19 Juni Tahun 2021.

<sup>54</sup> Resad, (Tokoh Agama), *Wawancara*, Desa Berare, Tanggal 22 Juni Tahun 2021



1	H. Damhuji	59 Tahun	Berare	Marbot	18 Juni 2021
2	Ustadz Hilalludin	57 Tahun	Berare	Guru Madrasah	19 Juni 2021
3	Usdadz Bung	52 Tahun	Berare	Guruh Madrasah	19 Juni 2021
4	H. Resad	60 Tahun	Berare	Guru Ngaji	22 Juni 2021



Perpustakaan UIN Mataram

### **BAB III**

## **ANALISIS AKAD HUTANG PIUTANG DENGAN SISTEM IJON DI DESA BERARE KECAMATAN MOYO HILIR SUMBAWA**

### **A. Analisis Praktik Akad Hutang Piutang dengan Sistem Ijon di Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa**

Pada bab II (Dua) sudah di jelaskan awal mula terjadinya praktik Akad hutang piutang dengan sistem ijon. Hutang piutang dengan sistem ijon ini sudah ada sejak zaman dulu petani selalu menanam padi 2 kali dalam setahun, padi merupakan tanaman yang banyak ditanam oleh penduduk di Desa Berare,. Padi merupakan tanaman yang cepat tumbuh dan tidak memiliki perawatan yang berlebihan dan pada saat masyarakat tidak punya modal untuk melakukan usaha pertaniannya, atau karena keadaannya yang mendesak, sebagian masyarakat meminjam modal kepada pemilik modal atau biasa disebut.

#### **1. Analisis Obyek Praktik Akad Hutang Piutang dengan Sistem Ijon**

Masyarakat di Desa Berare melakukan praktik Hutang piutangn dengan sistem ijon menggunakan akad secara lisan yang di dasari atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak. Akad merupakan suatu perikatan yang ditetapkan dengan ucapan *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan syariat yang berdampak pada objek hutang piutang. Oleh sebab itu semua transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tidak boleh menyimpang dari ketentuan syariat, tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, dan tidak boleh melakukan transaksi yang dapat merugikan orang lain.

Sedangkan objek transaksi dalam praktik akad hutang piutang di

peroleh dengan cara jual beli padi yang belum matang oleh pemilik modal kepada petani, didalam akad hutang piutang sudah di hitung atau ditentukan jumlah ada saat keadaan padi belum matang dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemilik modal, sedangkan dalam praktiknya pemilik modal akan mengambil padi tersebut setelah panen.

Syarat berkaitan dengan objek akad (*ma'qud alaih*)

Barang yang dijual *maujud* (ada). Oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada (*ma'dum*) atau yang dikhawatirkan tidak ada. Seperti jual beli buah-buahan yang belum tampak.<sup>55</sup>

## 2. Analisis Pelaksanaan Praktik Akad Hutang Piutang dengan Sistem Ijon.

Dari penelitian yang dilakukan di lapangan mengenai praktik akad hutang piutang dengan sistem ijon memiliki beberapa tahap:

### a. Tahap penentuan uang pinjaman

Sebelum pemberi modal dan petani melakukan transaksi, pemberi modal menentukan jumlah uang yang di beri atau di pinjamkan sesuai harga per-kg gabah (padi). Dalam menentukan uang pinjaman sesuai berat gabah (padi), jika Petani meminjam 500 kg seharga Rp 1.500.000, maka nanti akan di kembalikan Rp 2.500.000, dan jika petani atau masyarakat meminjam 3 Ton maka nanti akan di kembalikan Rp 4.000.000.

### b. Tahap akad

---

<sup>55</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah,2019), hlm.187

Tahap akad yaitu tentunya sebelum melakukan transaksi Hutang piutang terlebih dahulu melakukan akad yang didasari atas dasar kerelaan satu sama lain agar memperjelas transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Akad yang digunakan oleh warga Desa Berare tersebut adalah akad secara lisan. Akad secara lisan digunakan oleh pemilik modal dengan petani, masyarakat, yang berhutang dalam melakukan transaksi hutang piutang ini karena adanya kepercayaan antara kedua belah pihak serta dianggap lebih mempermudah pemberi modal dan petani dalam bertransaksi. Akan tetapi menurut peneliti akan lebih baik jika transaksi hutang piutang yang dilakukan secara lisan ini dibarengi dengan nota sebagai bukti transaksi.

Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1320 Undang-Undang KUHPerdara bahwa terdapat syarat dalam melakukan suatu perjanjian seperti berikut:

- a) kesepakatan mereka mengikatkan dirinya.
  - b) Kecakapan untuk berbuat sesuatu.
  - c) Suatu pokok persoalan tertentu.
  - d) Suatu sebab yang tidak terlarang.
- c. Tahap pembayaran

Pembayaran dilakukan dengan beberapa cara yaitu pembayaran dilakukan pada saat musim panen padi, walaupun sistem ijon itu dilakukan pada saat buah padi belum matang, pada saat itu jumlah hutang sudah di hitung oleh pemberi modal akan tetapi pada kenyataannya uang

padi akan diambil ketika panen nanti. Tahap pembayaran hutang dilakukan pada saat musim panen ketika petani meminjam gabah, atau padi sejumlah 500 kg/ Rp 1.500.000, maka dikembalikan sebesar Rp 2.000.000, apabila hasil sawah petani tidak memenuhi jumlah uang yang dipinjam maka uang tersebut dibagi dua, nanti sisanya akan dikembalikan pada saat panen lagi sebanyak hutang yang dipinjam pada awal perjanjian. Menurut peneliti sistem pembayaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam transaksi ini tidak masalah selagi keduanya saling ridho.

sepakat seperti yang dijelaskan dalam pasal KUHperdata bahwa suatu sebab adalah terlarang jika sebab tersebut dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau, bertentangan dengan ketertiban umum.<sup>56</sup>

#### **B. Tanggapan Tokoh Agama Terhadap Praktik Akad Hutang Piutang dengan Sistem Ijon di Desa Berare, Kecamatan Moyu Hilir, Kabupaten Sumbawa.**

Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Swt di dunia ini adalah halal. Tidak ada ciptaan Allah di dunia ini yang haram kecuali ada *nash* (dalil) yang *shahi*, jelas maknanya, dan pemilik syariat Allah Swt yang menghatamkannya. Akad hutang piutang dengan sistem ijon.

1. Hutang piutang yang di kemukakan oleh Bapak Dhamuji hutang yang mengambil manfaat atau riba, merujuk pada urf kebiasaan masyarakat

---

<sup>56</sup> Tim Permata Press, *Burgerlijk Wetboek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (PERMATA PRESS:2010), hlm.316.

terdapat pendapat yang membahas mengenai tuntutan ‘urf (kebiasaan) orang yang meminjam dengan kelebihan, yaitu sebagai berikut:

Menurut ulama Malikiyah, sebagian Syafiiyah dan sebagian Hanabilah orang yang meminjam dengan bunga karena ‘urf (kebiasaan) itu sama dengan disyaratkan (tidak dibolehkan).

Menurut sebagian ulama Syafiiyah dan sebagian Hanabilah mengatakan orang yang meminjam dengan bunga karena ‘urf itu tidak termasuk disyaratkan, maka dibolehkan bahkan termasuk *husnul qadha* (mengganti dengan baik atau dengan yang lebih baik).

Yang dimaksud dengan ‘manfaat’ dalam kaidah tersebut yaitu kelebihan atau tambahan dari pembayaran hutang yang telah disyaratkan di awal akad. Apabila tambahan pembayaran tersebut diberikan secara sukarela oleh penerima pinjaman yang biasa disebut dengan *sumbatat*, maka hal tersebut diperbolehkan.<sup>57</sup>

Riba telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian bangsa arab seperti halnya sistem ekonomi negara-negara lain. Sesungguhnya, bunga telah dianggap penting demi keberhasilan pengoperasian sistem ekonomi yang ada bagi masyarakat. Tetapi Islam mempertimbangkan bunga itu suatu kejahatan yang menyebarkan kesengsaraan dalam kehidupan. Alquran menyatakan haram terhadap bunga bagi kalangan masyarakat Islam

---

<sup>57</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, hlm, 193.

2. hutang piutang yang dikemukakan oleh Bapak Resad, boleh berhutang ansal sesuai dengan syariat islam dan merujuk pada, dasar hukum Al-qur'an, Hadis, dan Ijma.

a Al-qur'an

Al-qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Adapun dasar hukum hutang piutang yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an adalah firman Allah Q.S AL-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

*Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa"*

Maksud ayat ini adalah bertolong menolonglah kamu yang menyenangkan hati orang banyak dan meridhakan Allah, jika seorang manusia dapat melakukan yang demikian itu, maka sempurnalah kebahagiaannya. Transaksi hutang piutang terdapat dalam nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian hutang dengan seseorang harus didasari dengan niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesame dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian hutang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari sat



pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangan dalam melakukannya.<sup>58</sup>

Tujuan dan hikma dibolehkan hutang piutang adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Orang yang kekurangan dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan.

b. Hadis

Al-Hadis merupakan rahmat dari Allah swt kepada umatnya sehingga hukum islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Hadis yang menerangkan tentang hutang piutang yaitu:

Sabda Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 اسْتَسَلَفَ مَرَّةً رَجُلًا نَكَرًا فَقَدْ مَثَعَلَهُ إِيَّاهُ مِنَ الصَّدَقَةِ فَأَمَّا  
 رَافِعٌ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكَرَهُ، فَقَالَ: لَأَجِدُ لَأَخِيرًا رَبَّاعِي أَفْقَالَ:  
 أَعْطِيهِ إِيَّاهُ. فَإِنْ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قِضَاءً. ﴿رَوَاهُ مُسْلِمٌ﴾.<sup>15</sup>

*Artinya: "dari Abu Rafi' a ra. Bahwasannya Nabi saw pernah meminjam seekor unta muda dari seseorang. Ternyata beliau menerima seekor unta untuk zakat. Kemudian Nabi Saw menyuruh Abu Rafi'I berkata "aku tidak menemukan kecuali yang baik dan pilihan yang sudah berumur empat tahun " maka Rasulullah Saw bersabda:" berikanlah kepadanya, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik melunasi hutang (HR.Muslim*

<sup>58</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Bogor:Kencana 2003),hlm.222.



*no.880).*

c. *Ijma*

Para ulama sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan hutang piutang. Kesepakatan ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Meskipun demikian hutang piutang juga mengikuti hukum *taklifi*, yang terkadang dihukumi boleh, makruh, wajib, dan terkadang haram. Hukum dari pemberian hutang yang awalnya hanya dibolehkan yang bisa menjadi suatu hal yang diwajibkan jika diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh, misalnya untuk memberi narkoba atau yang lainnya. Dan hukumnya boleh jika untuk menambah modal usahanya karena berambisi mendapatkan keuntungan besar.

3. Dalam transaksi hutang piutang yang dikemukakan oleh ustad Hilaludin hendaknya disertai dengan tata kerama, merujuk pada Al-qur'an

a. Dalam Hutang piutang

Perlu dilakukan pencatatan hutang karena hutang berada di tanggungan seseorang, maka keberadaannya perlu dicatat. Oleh karena perjanjian verbal mengenai hutang dapat menimbulkan perselisihan, penipuan dan masalah hukum, maka Al-Qur'an

mewajibkan kedua belah pihak, pemilik modal atau peminjam modal, melakukan kontrak hutang dengan tertulis disaksikan oleh dua orang saksi serta menetapkan syarat dan ketentuan pelunasannya.

- 1) Apabila yang berhutang dalam kesukaran, maka diberi tangguhan sampai mereka bisa membayar. Dilarang hukumnya menuntut pengembalian hutang kepada orang yang belum memiliki kemampuan, terutama bagi kalangan fakir miskin.
- 2) Orang yang berhutang hendaknya ia berusaha melunasi hutangnya segera mungkin takkalah ia telah memiliki kemampuan untuk mengembalikan hutangnya itu. Apabila pihak yang berhutang telah mampu maka wajib segera melunasi hutangnya, menunda pembayaran hutang bagi yang telah mampu merupakan perbuatan aniaya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، فَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

*Artinya: Dari Abu Huraira, ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: mengulur membayar hutang oleh orang kaya (padahal dia mampu) adalah kedzaliman. Dan jika seseorang dari kalian dipindahkan (haknya) kepada seseorang yang kaya, hendaknya dia menuruti hal itu*

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjaman meminjam atau hutang piutang tentang nilai –nilai sopan santun yang terkait

di dalamnya. Islam mengatur berhutang piutang yang membawa pelakunya ke surga dan menghindarkan dari api neraka dengan memberikan aturan tersendiri tentang adab-adab berhutang, antara lain sebagaimana dalam Al-Qur'an Al Baqaroh: 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwah kepada Allah tuhanannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadanya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi saksi yang kamu ridohi, supaya jika seorang lupa maka yang*

*seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil: dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan mu (tuliskan muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah sesuatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah: Allah mengajarmu: dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.<sup>59</sup>*

4. Hutang piutang menurut ustad Bung merujuk pada hadis Rasulullah Hadis Riwayat Bukharieh.

Ijon atau *mukhadarah* adalah jual beli buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau atau berada di atas pohon. Sistem jual beli ijon ini dilarang oleh Nabi Muhammad Saw diriwayatkan oleh Anas ra:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَالَغَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ  
وَالْمَأَسْتَبْرِ وَالْمُنَابِزَةِ وَالْمُزَابَنَةِ (رواه البخاري)  
Perpustakaan UIN Mataram

Artinya:”Rasulullah Saw melarang *muhaqalah*, *mukhadarah* (ijonan), *mulamasah*, *munabazah*, dan *muzabanah*”.(Hr.Bukhari).

Namun faktanya, dalam masyarakat petani ,praktik jual beli semacam itu telah mentradisi dan dianggap sebuah kelaziman. Jual beli buah –buahan yang belum matang ,belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang diperjual-belikan.

Tentu saja barang yang dijual tidak jelas, sebab masih mentah di

<sup>59</sup> Al- Qur’an, Baqarah,2.282.

pohon, bahkan belum lagi ditanam, sedangkan akad jual beli salam berbeda dengan sistem ijon yang haram itu. Yang membedakannya bahwa dalam akad salam ini, hasil panen yang dijual harus ditetapkan spesifikasinya sejak akad disepakati secara tepat, baik jenisnya kualitas, kuantitas dan lainnya dan tidak boleh digunakan pada semata-mata hasil panen. Sehingga apabila hasil panennya tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati, hutangnya dianggap tetap belum di terbayar, petani itu wajib membayar dengan hasil panen yang sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati, bagaimana pun caranya termasuk dengan membeli dari petani lain, sedangkan sistem ijon itu haram, karena barang yang dijual semata-mata apa adanya dari hasil panen, bila hasil panennya jelek atau tidak sesuai harapan, maka yang membeli hasil panen itu rugi, sebaliknya bila hasil bagus, maka boleh jadi petaninya yang rugi, karena harga jualnya jauh lebih rendah dari harga pasar yang berlaku saat itu.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Mekanisme hutang piutang yang di praktikkan oleh pemilik modal sama dengan akad pada umumnya. Ketika ada petani yang hendak ingin melakukan praktik hutang piutang kepada pihak pemilik modal untuk melakukan peminjaman, kemudian kedua belah pihak mengadakan transaksi atau perjanjian kesepakatan mengenai jumlah pinjaman serta tambahannya secara lisan dan berupa catatan-catatan oleh pemilik modal mengenai tanggal pengambilan pinjaman, jumlah uang serta tanggal pengembalian.
2. Para tokoh agama melarang adanya akad hutang piutang dengan sistem ijon, karena dalam islam sistem pinjam meminjam yang mengharapkan bunga tetaplah haram dan, hutang piutang yang lebih banyak kemuddorotan dari pada manfaatnya dilarang oleh syariat Islam, ditambah dengan sistem pengembalian hutang dengan cara ijon jual beli yang dilarang.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti akan menyampaikan saran-saran agar lebih baik kedepannya, diantaranya:

1. Sebaiknya masyarakat atau petani yang ingin melakukan transaksi hutang piutang untuk kegiatan pertanian, akan lebih baik berhutang di instansi keuangan, agar tidak ada penambahan hutang (riba).
2. Seharusnya pemilik modal dalam memberikan jasa pinjaman bersyarat untuk tidak mengambil kelebihan, sebab mengakibatkan orang yang

meminjam keberatan dengan adanya tambahan tersebut, karena pada dasarnya hutang piutang harus di dasari pada sistem tolong menolong tanpa adanya tambahan dalam menjalankan praktik muamalah agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.



Perpustakaan UIN Mataram



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, 1 Yogyakarta Ghajahmadah Universitas Press, 2010.
- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, Jakarta: Prendamedia Grup , 2014.
- Abdul Rahman Ghazali ddk, *Fikih Muamalah* Jakarta: Kencana,Pernada Media Grup 2010.
- Abdul Ghofur Anshori, “ *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* “ Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press 2016.
- Abdur Rahman Ghufon,dkk, *Fikih Muamalah*,Jakarta Kencana,Pernada Media Grup, 2010.
- Ahmad Sarwad, “ *Jual Beli Salam*” , Ainul Yakin Jakarta Selatan
- A. Rahman Ritonga *Fikih Muamalah*,Jakarta Planetrium 1979.
- Alimmatul Goriyah,” *Jual Beli Mangga Secara Ijon Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Desa Sembagunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik*” Skripsi IAIN Surakarta 2019.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, Bogor:Kencana 2003
- Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*,Yogyakarta:BPEE-Yogyakarta 2009
- Chairuman Pasaribu Sahrawadi *Hukum Perjanjian Dalam Islam* Jakarta:Sinar Grafika,2004.
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah- masalah Yang Praktis*.
- Euis Amelia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari masa Klasik hingga Kontemporer*, (Depok:Gramata Publishing, 2010). Hlm 220
- Hukum Nasional Nomor 4 tahun 1969, Jakarta,
- Hendradhy [http//teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data](http://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data).



- Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta:PT Bumi Aksara,2015
- Muhamad Syalim, “Jual Beli Padi Secara Ijon” Di Desa Sepakek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok tengah *Skripsi* Universitas Mataram 2018.
- Muhamad Harfin Zuhdi,*Muqaranah Fikih Mu’amalah*.Tangerang Selatan:Universitas Terbuka 2019
- Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah*, Jakarta ; Kencana prenada media grop 2021.
- Muhammad yazid,*Hukum Ekonomi Islam Fiqih Muamalah*, Surabaya Uin Sunan Ampel Press 2014.
- Muhamad Harfi Zuhdi, *Muqaranah Fikih Muamalah*, Mataram:2019
- Mohamad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teorits dan Praktis*,Jakarta: Kencana, 2010.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, Jakarta:Gaya Media Prtama, 2007.
- Nato Pura Hardijito, tentang *Hukum Adat Pengertian dan Pembatasabn dalam Hukum Nasional*. Majalah.
- Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoris dan praktis*.
- Pudjihardjo, “ *Fikih Muamalah Hukum Ekonomi Syariah*”, Malang.
- Qomarul Huda,*Fikih Muamalah*,Yogyakarta :Teras, 2011.
- R. Subekti, 1980, *Aspek- Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung:Alumni.
- Rizko Arman Reza Satriawan, “ *Analisis Jual Beli Buah Duku Secara Ijon UKHADHARAH di Desa Gunung Megang Menurut Hukum Islam*” *Skripsi* Universitas Sriwijaya 2018.

Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.

Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Jakarta : PT. Alpbet 2007.

Poerdarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka 2003.

Tim Permata Press, *Burgerlijk Wetboek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,  
PERMATA PRESS:2010



Perpustakaan UIN Mataram



**LAMPIRAN**

Perpustakaan **UIN Mataram**

**Lampiran 1: Dokumen Wawancara**

Hasil padi yang dijual



Wawancara dengan Ibu Salbiyah (petani)



Wawancara dengan Bapak Damhuji (Tokoh Agama)





Wawancara dengan Bapak Manto (Masyarakat)



Wawancara dengan Bapak Agus (petani)

Perpustakaan UIN Mataram

## Lampiran 2:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pendidikan No 35 Mataram, Telp. 0370.821298 Fax. 625337 Mataram  
website : <http://fs.uinmataram.ac.id> , email : [fs@uinmataram.ac.id](mailto:fs@uinmataram.ac.id)

Nomor : 57/Un.12/FS/TL.00.16/6/2021  
Lamp : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Izin Penelitian

46 Juni 2021

Kepada Yth.  
Kepala Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa

di-  
Tempat

Assalamu/alaikum Wr.Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Khofifatul Mastary  
N.I.M : 170201009  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Tujuan : Penelitian  
Judul Skripsi : Tanggapan Tokoh Agama Terhadap praktik Akad Hutang  
Piutang Dengan Sistem Ijon di Desa Berare, Kecamatan  
Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu/alaikum Wr. Wb.

Perpustakaan UIN Mataram



M. Musawar, M.Ag.  
196912311998031008

## Lampiran 3:


**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**KECAMATAN MOYO HILIR**  
**KEPALA DESA BERARE**

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
 Nomor : 074 / VI / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa menerangkan bahwa :

Nama	<b>IL AHMAD</b>
Jabatan	Kepala Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa

Menerangkan bahwa tersebut namanya di bawah ini

Nama	<b>KHOFIPATUL MASTARY</b>
NIM	170201009
Fakultas	Syariah
Jurusan	Hukum Islam dan Syariah

Memang benar-benar telah melaksanakan penelitian di Wilayah Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dengan Judul *"Tanggapan Tokoh Agama Terhadap Praktik Akad Hutang Plutang Dengan Sistem Ijon"* dari tanggal 17 Juni 2021 s/d 26 Juni 2021

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini kami buat dengan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan seperfunya.

Berare, 21 Juni 2021  
 KEPALA DESA BERARE  
  
**H. AHMAD**

Perpustakaan UIN Mataram



## Lampiran 4:

2021



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337

---

**SURAT KETERANGAN**  
No. 1267/Upt.12/Perpustakaan/05/2021

Dengan ini menerangkan bahwa:



Nama : Khoifatul Ma'lay  
Nim : 176201009  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Telah melakukan pengecekan tingkat similarity dengan menggunakan software Turnitin plagiarism checker. Hasil pengecekan menunjukkan tingkat similiti 12 % skripsi yang bersangkutan dinyatakan layak untuk diuji.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MATARAM

Demikian surat keterangan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Mataram, 07 Juli 2021  
Kepala UPT Perpustakaan

  
  
 Wufani, S.IPI  
 NIP. 197706182005012003

Perpustakaan UIN Mataram

## Lampiran 5:


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 821298-823809 Fax. (0370) 825337 Jempong Mataram

---

**KARTU KONSULTASI SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Khoifatul Maasary  
 NIM : 170201009  
 Pembimbing I : Dra. H. M. Fachri Rahman, M.A.  
 Judul Penelitian : TANGGAPAN TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK AKAD HUTANG PILTANG DENGAN SISTEM UON DI DESA BEHARE, KECAMATAN MOYO HILIR, KABUPATEN SUMBAWA

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
30/10/2017	1. Bab I	1. Bab I 2. Bab II 3. Bab III	[Signature]
		1. Bab I 2. Bab II 3. Bab III	[Signature]
		1. Bab I 2. Bab II 3. Bab III	[Signature]
		1. Bab I 2. Bab II 3. Bab III	[Signature]
		1. Bab I 2. Bab II 3. Bab III	[Signature]
		1. Bab I 2. Bab II 3. Bab III	[Signature]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 M A T A R A M  
 Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah  
  
 Dr. H. Musawar, M.Ag  
 NIP. 196912311998031008

Mataram,  
 Pembimbing  
  
 Dra. H. M. Fachri Rahman, M.A.  
 NIP. 195605021983031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
FAKULTAS SYARIAH  
Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370)  
625337 Jempong Mataram

### KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Khoifatul Mastary  
NIM : 170201009  
Pembimbing II : Dr. Saprudin, M.Si  
Judul Penelitian : TANGGAPAN TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK AKAD  
HUTANG PIUTANG DENGAN SISTEM UJON DI DESA BERARE,  
KECAMATAN MOYO HILIR, KABUPATEN SUMBAWA

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
13/6/21	Skripsi	Data tersebut juga kemungkinan masalahnya → Data yang efektif	
20/6/21	Skripsi	Tambahkan data wawancara di Bab 2 → Bab 2 lihat format	
17/6/21	skripsi	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM → Analisis praktis	
22/6/21	Skripsi	Tambahkan data wawancara perbedaan antara	
28/6/21	skripsi	berimpul Atas	

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Musawar, M.Ag  
NIP. 196912311998031008

Mataram, 27 Juni 2021  
Pembimbing II

Dr. Saprudin, M.Si  
NIP. 197812312006041003

**Lampiran 6:****DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Identitas Diri**

Nama : Khofifatul Mastary  
Tempat, Tanggal Lahir : Semongkat, 1 Oktober 1999  
Alamat Rumah : Semongkat  
Nama Ayah : Mastar Ibrahim  
Nama Ibu : Majena

**B. Riwayat Pendidikan****1. Pendidikan Formal**

- a. SD/MI : SDN Berare
- b. SMP/MTS : SMPN 1 Moyo HILIR
- c. SMA/SMK/MA : MAN 2 Sumbawa

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 7 Juli 2021

Khofifatul Mastary